

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEBIJAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disingkat TPKS adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

2. Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjutnya disebut Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS adalah pedoman yang memuat arah kebijakan dan strategi nasional dalam rangka terwujudnya pemberantasan TPKS.

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

4. Pemberantasan TPKS adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara sinergis dalam menyelenggarakan upaya memberantas TPKS.

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS.

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

Pasal 3

Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan kebijakan sektoral dan perencanaan program dalam rangka Pemberantasan TPKS.

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

Pasal 4

Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sinergitas upaya pencegahan dan koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Pemberantasan TPKS; dan
- b. meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi program pencegahan dan koordinasi dalam rangka pemberantasan TPKS antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Disepakati dalam PAK 2 tanggal 16 Maret 2023

Pasal 5

- (1) Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS memuat ketentuan:

- a. latar belakang dan kondisi kekerasan seksual di Indonesia;
- b. arah Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS;
- c. strategi nasional Pemberantasan TPKS; dan
- d. pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Disepakati dalam PAK 2 tanggal 16 Maret 2023

Pasal 6

- (1) Kementerian/lembaga melaksanakan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.
- (3) Dalam pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS Menteri membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pusat.
- (4) Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyelenggaraan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS;
 - b. mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS; dan
 - c. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS.

Disepakati dalam PAK 2 tanggal 16 Maret 2023

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS di provinsi dan kabupaten/kota dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
- (3) Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS di provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (4) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat rencana aksi daerah pemberantasan TPKS yang mengacu pada Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS.

Disepakati dalam PAK 2 tanggal 16 Maret 2023

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum koordinasi di daerah.

Disepakati dalam PAK 2 tanggal 16 Maret 2023

Pasal 9

Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS dapat melibatkan peran serta Masyarakat.

Disepakati dalam PAK 2 tanggal 16 Maret 2023

Pasal 10

- (1) Menteri melakukan peninjauan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan peninjauan rencana aksi daerah Pemberantasan TPKS secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Disepakati dalam PAK 2 tanggal 16 Maret 2023

Pasal 11

- (1) Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disusun untuk 3 (tiga) tahap dalam periode tahun 2023-2030 meliputi:
 - a. tahap pertama tahun 2023-2024;
 - b. tahap kedua tahun 2025-2029; dan
 - c. tahap ketiga tahun 2030.
- (2) Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS tahap pertama tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Disepakati dalam PAK 2 tanggal 16 Maret 2023

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disepakati dalam PAK 2 tanggal 16 Maret 2023

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Disepakati dalam PAK 2 tanggal 16 Maret 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
KEBIJAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

KEBIJAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL

BAB I
PENDAHULUAN

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pelindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen global untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia termasuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, antara lain, 1) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; 2) Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan Martabat Manusia; 3) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; 4) Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas; 5) Protokol Opsional dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak; dan 6) Konvensi Internasional mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Indonesia juga berkomitmen pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan *Beijing Platform for Action*, dimana salah satu dari 12 area kritis *Beijing Platform for Action*, terdapat salah satu area yaitu kekerasan terhadap perempuan.

Sebagai komitmen nasional, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengamanatkan Pencegahan dan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa dalam rangka Pencegahan dan Koordinasi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disusun kebijakan nasional tentang pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan nasional tentang pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah merilis hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2021. Secara umum hasil SPHPN Tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dibandingkan tahun 2016. Demikian pula dengan hasil SNPHAR Tahun 2021 yang menunjukkan adanya penurunan prevalensi kekerasan terhadap anak dibandingkan tahun 2018.

Meskipun data menggambarkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menurun, namun angkanya masih memprihatinkan. Berdasarkan data SPHPN Tahun 2021, sebesar 26,1 persen atau 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan. Angka ini turun dibandingkan tahun 2016, yaitu 33,4 atau 1 dari 3.

Kementerian PPPA juga merilis hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021. Berdasarkan SNPHAR 2021 kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir Anak 13-17 tahun di perkotaan perempuan sebesar 2,89 persen, sedangkan anak laki-laki 0,92 persen. Kemudian di Perdesaaan usia yang sama perempuan sebesar 2,48 persen dan laki-laki 1,38 persen. Angka tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan hasil SNPHAR 2018 yaitu: Anak 13-17 tahun di perkotaan perempuan sebesar 6,91 persen, anak laki-laki 3,51 persen. Kemudian di perdesaaan usia yang sama perempuan sebesar 5,45 persen dan laki-laki 5,88 persen.

Sementara kekerasan seksual non kontak dalam 12 bulan terakhir, anak 13-17 tahun di perkotaan perempuan sebesar 3,79 persen, sedangkan anak laki-laki 2,30 persen. Kemudian di perdesaaan usia yang sama perempuan sebesar 2,79 persen dan laki-laki 1,91 persen. Angka tersebut juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan hasil SNPHAR 2018 yaitu anak 13-17 tahun di perkotaan perempuan sebesar 3,3 persen, anak laki-laki 2,39 persen. Kemudian di perdesaaan usia yang sama anak perempuan sebesar 2,88 persen dan anak laki-laki 3,98 persen.

Kementerian/lembaga telah melakukan berbagai upaya memberantas kekerasan seksual, namun hal ini masih perlu dioptimalkan mengingat dampak jangka panjang kekerasan seksual, khususnya pada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Hal ini memerlukan langkah strategis yang terencana dan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat secara sinergis mewujudkan pemberantasan TPKS. Berdasarkan pertimbangan tersebut, disusun Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS yang sejalan dengan pencapaian target pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.


Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

BAB II
KONDISI KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA
Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

2.1. Situasi Kekerasan Seksual di Indonesia

Berdasarkan data Kekerasan terhadap Anak yang bersumber dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tercatat total 49.141 (empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu) kasus dengan total jumlah korban 54.366 (lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam) Anak, selama tahun 2016-2020. Berdasarkan perkembangan kasus Kekerasan terhadap Anak selama kurun waktu tahun 2016-2020 menurut jenis kekerasan, secara berturut-turut menunjukkan kasus tertinggi pada jenis kekerasan seksual, fisik, psikis, dan penelantaran sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.


Gambar 1. Jumlah kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia berdasarkan jenis kekerasan tahun 2016-2020



Berdasarkan gambar 1 di atas, jumlah Anak yang mengalami kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun jumlahnya menunjukkan paling tinggi diantara jenis kekerasan yang lainnya. Jumlah kasus kekerasan seksual juga secara umum mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2016–2020 yaitu 4.765 kasus menjadi 5.905 kasus.

Sementara berdasarkan data Kekerasan terhadap perempuan yang bersumber dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tercatat mulai Januari sampai dengan 24 Mei 2022 jumlah kekerasan terhadap anak mencapai 4.899, dengan jenis kekerasan seksual 3.100 kasus.


Gambar 2. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak menurut jenis Kekerasan, tahun berjalan Januari s.d Mei 2022



Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat tren kasus kekerasan menurut jenis kekerasan tahun 2016-2020, sebagaimana gambar 3 dibawah ini menunjukkan kekerasan seksual terhadap anak selalu tertinggi.

Gambar 3.

Tren Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Yang Dilaporkan 2016 -2020:



Sumber: Divisi Data dan Pengaduan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2020

Di tahun 2016 jumlah kasus yang dilaporkan untuk kekerasan seksual terhadap anak sebesar 192 kasus. Sedangkan kekerasan fisik 146 kasus, perdagangan anak 72 kasus, kekerasan psikis 64 dan penelantaran 24 kasus. Tren kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai kasus yang terlaporkan tertinggi bertahan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Ditahun 2020 kasus kekerasan seksual terhadap anak 419 kasus. Sedangkan kekerasan fisik 249 kasus, psikis 119 kasus, penelantaran 117 kasus, dan perdagangan anak 28 kasus.

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023


Data Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan data dari KemenkumHAM:

No	Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Tahun Dijatuhkan Putusan/Vonis				Keterangan
		2020	2021	2022	2023	
1	Ancaman Kekerasan Melakukan Persetubuhan Dengannya/Dengan Orang Lain	1				
2	Jarimah Pemerksaan	2		1		
3	Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak Melakukan Persetubuhan		1			
4	Kekerasan Seksual				1	
5	Kekerasan Terhadap Wanita dan Anak				2	
6	Kesusilaan	48	25	15	8	
7	Pencabulan		1			
8	Percobaan Pemerksaan			1		
9	Perlindungan Anak (Asusila)	452	476	539	237	
Jumlah		503	503	556	248	

Disepakati dalam PAK 4 tanggal 11 Mei 2023

Sementara data kekerasan terhadap perempuan berdasarkan data Kekerasan terhadap perempuan yang bersumber dari Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan mengalami tren yang secara umum meningkat dari tahun 2017 sampai dengan 2021, dimana pada tahun 2017 angka kasus kekerasan mengalami penurunan dari 8.889 kasus menurun menjadi 8.686 kasus di tahun 2020 namun Kembali mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 10.247 pada tahun 2021, sebagaimana gambar 4 di bawah ini:


Gambar 4. Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan



Catatan akhir tahun Komnas Perempuan (Catahu) sepanjang tahun 2012 hingga 2019, mencatat 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal dan rumah tangga maupun di ranah publik terhadap perempuan. Dari jumlah itu, sebanyak 23.021 kasus terjadi di

ranah publik, berupa perkosaan (9.039 kasus), pelecehan seksual (2.861 kasus), kekerasan berbasis gender siber (91 kasus). Rata-rata setiap tahunnya terjadi 5.000 kasus kekerasan seksual sebagaimana tergambar dalam diagram berikut:


Gambar 5. Kasus Kekerasan Seksual 2012-2019



Sumber: Diolah dari Catahu Komnas Perempuan 2013-2020

Catahu Komnas Perempuan tahun 2020 tetap menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2019. Tercatat jenis kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang paling menonjol tetap sama seperti tahun sebelumnya yaitu KDRT/RP yang mencapai angka 75% (11.105 kasus). Dari jumlah tersebut, terdapat 2.807 kasus (25%) adalah kekerasan seksual yang menyangkut anak perempuan, pasangan intim (pacar) dan isteri. Bentuk kekerasan seksual yang perlu mendapat perhatian adalah inses, kekerasan dalam pacaran, dan meningkatnya kasus KGBS. Berikut bentuk-bentuk kekerasan seksual di ranah rumah personal:

Gambar 6 Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/RP



Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2020

Sedangkan di ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.602 kasus, 2.091 kasus atau 58% adalah kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yaitu pencabulan (531

kasus), perkosaan (715 kasus) dan pelecehan seksual (520 kasus). Sementara itu persetubuhan sebanyak 176 kasus, sisanya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang digunakan Kepolisian dan Pengadilan berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disangkakan/didakwakan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari bentuk kekerasan seksual sebagai tindak pidana kesusilaan.

Dari pendokumentasian Komnas Perempuan, ditemukan bahwa kekerasan seksual juga terjadi dalam berbagai konteks dan dipengaruhi oleh faktor yang beragam, diantaranya ekonomi, sosial, politik, dan/atau kekerasan seksual yang terjadi akibat kebijakan negara. Kerentanan perempuan semakin meningkat ketika ada kondisi-kondisi khusus seperti konflik dan bencana. Dalam situasi konflik, terutama konflik bersenjata, perempuan rentan mengalami perkosaan, penyiksaan seksual, dan eksploitasi seksual. Kondisi bencana dan pasca konflik juga menguatkan kerentanan perempuan terutama karena fasilitas tempat pengungsian yang sering tidak mempertimbangkan keamanan yang dibutuhkan secara khusus oleh perempuan. Seperti kamar mandi yang tidak memiliki kunci, ketiadaan fasilitas penerangan, dan kondisi barak pengungsian yang tidak bersekat. Kondisi khusus lainnya adalah situasi dalam tahanan atau serupa tahanan, seperti yang dialami oleh para pekerja yang disekap oleh majikannya.

Catahu 2021 Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni: PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus; dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus; dan dari Unit Pelayanan dan Rujukan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

Berdasarkan data-data yang terkumpul dari Lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus tersebut, yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kekerasan terhadap perempuan berikutnya adalah di ranah komunitas/publik sebesar 21 % (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain. Istilah pencabulan masih digunakan oleh Kepolisian dan Pengadilan karena merupakan dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku. Berikutnya KtP di ranah dengan pelaku negara, kasus-kasus yang dilaporkan sejumlah 23 kasus (0.1 %). Data berasal dari LSM sebanyak 20 kasus, WCC 2 kasus dan 1 kasus dari UPPA (unit di Kepolisian). Kekerasan di ranah negara antara lain adalah kasus

perempuan berhadapan dengan hukum (6 kasus), kasus kekerasan terkait pengusuran 2 kasus, kasus kebijakan diskriminatif 2 kasus, kasus dalam konteks tahanan dan serupa tahanan 10 kasus serta 1 kasus dengan pelaku pejabat publik.

Catahu 2021 menggambarkan beragam spektrum KtP yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan terdapat kasus-kasus tertinggi dalam pola baru yang cukup ekstrim, diantaranya, meningkatnya angka dispensasi pernikahan (perkawinan anak) sebesar 3 kali lipat yang tidak terpengaruh oleh situasi pandemi, yaitu dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik sebesar 64.211 kasus di tahun 2020. Demikian pula angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) atau disingkat KBGS yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan yaitu dari 241 kasus pada tahun 2019 naik menjadi 940 kasus di tahun 2020. Hal yang sama dari laporan Lembaga Layanan, pada tahun 2019 terdapat 126 kasus, di tahun 2020 naik menjadi 510 kasus.

Meskipun jauh menurun di tahun 2020 yaitu sebesar 215 kasus, (tahun 2019 sebesar 822 kasus), kasus inses perlu menjadi perhatian besar karena secara berturut-turut muncul sejak tahun 2016 (sebelumnya tidak ada). Perhatian tersebut diperlukan melihat pelaku inses terbesar adalah ayah kandung sebesar 165 orang. Kasus inses adalah kekerasan seksual yang berat, dimana korban akan mengalami ketidakberdayaan karena harus berhadapan dengan ayah atau keluarga sendiri, kekhawatiran menyebabkan perpecahan perkawinan, sehingga umumnya baru diketahui setelah inses berlangsung lama atau terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Kerentanan perempuan menjadi korban inses, akan semakin berlapis ketika mereka berusia anak atau penyandang disabilitas yang memiliki hambatan untuk mengomunikasikan apa yang telah terjadi terhadapnya.

Demikian pula dengan *marital rape* sebesar 57 kasus yang menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 100 kasus. Kondisi ini boleh jadi disebabkan oleh pandemik COVID-19, dimana korban dalam lingkungan keluarga sulit melaporkan dikarenakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar menyebabkan korban dan pelaku sama-sama berada di rumah, dan kesulitan melakukan pengaduan dan mengakses layanan.

Tahun 2020 meskipun tercatat terjadi penurunan pengaduan korban ke berbagai Lembaga Layanan di masa pandemik dengan sejumlah kendala sistem dan pembatasan sosial, Komnas Perempuan justru menerima kenaikan pengaduan langsung yaitu sebesar 2.389 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1.419 kasus. Sehingga dapat dikatakan terdapat peningkatan pengaduan 970 kasus di tahun 2020.

Selain itu, berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dapat terlihat juga pada data laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan 2022. Permohonan perlindungan pada kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 berjumlah 486 permohonan dan pada tahun 2022 berjumlah 635 permohonan yang berasal dari 27 Provinsi yang melingkupi 104 kabupaten/kota.

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

Selanjutnya dari permohonan perlindungan tersebut, tidak semua kasus dapat diberikan program perlindungan, sehingga pada tahun 2021, terdapat sejumlah 547 terlindung yang diberikan program

perlindungan, sedangkan di tahun 2022 terdapat sejumlah 793 terlindung yang diberikan program perlindungan. Berkaitan dengan program perlindungan yang diberikan kepada terlindung tersebut sesungguhnya kepada setiap terlindung tidak hanya mendapatkan 1 program perlindungan saja, namun setiap terlindung berhak mendapatkan berbagai jenis program sesuai kebutuhannya masing-masing. Adapaun program perlindungan yang diberikan tersebut meliputi: Pemenuhan hak prosedural, Bantuan rehabilitasi psikologis, Fasilitasi restitusi, Rehabilitasi Psikososial, Bantuan medis, Perlindungan fisik, Perlindungan Hukum, Biaya hidup sementara.

NO	THN	KDRT		PERKO SAAN		CABUL		EKSPLO SEX		PORNOFI/ AKSI		EKSPLO EK		ASUSILA		JUMLAH	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	2018	4910	3627	696	453	1757	1256	33	29	43	23	25	25	6	6	8269	5933
2	2019	3841	3330	472	344	1136	866	25	32	47	43	38	33	2	2	6183	5144
3	2020	5890	5152	892	644	1532	1391	52	47	53	48	95	83	45	38	10080	8701
4	2021	5194	4175	861	620	2057	992	21	9	67	42	63	32	48	32	9446	6818
5	2022	4382	2339	461	233	324	209	28	10	73	41	58	25	51	26	5377	2833

Disepakati dalam PAK 2 tanggal 16 Maret 2023

Data dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan sebagai berikut:

DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KtP)

Tahun	Jumlah LP	Jumlah ABH			Penanganan Perkara				
		Anak Korban	Anak (pelaku)	Anak Saksi	Kirim ke JPU (P21)	Selesai		Proses	
						DIVERSI	AMBIL KEPUTUSAN	SIDIK	LIDIK
2020	8.914	7.995	4.873	6.948	2.849	473	384	2.205	2.009
2021	6.204	4.980	5.237	4243	2.134	379	254	2.124	1.313
2022	5.588	5.143	4.050	7.465	2.751	612	442	2.754	2.577

DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK (KtA)

NO	TAHUN	DISKRI MINASI		LANTAR		Kkrsn FISIK/PSIKIS		SETUBUH		CABUL		EKSPLO EK/SEK		Larikan Anak		Culik		Pomo		Aborsi		JUMLAH	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	2018	344	268	247	175	2178	1573	3255	2586	2337	1722	76	54	365	273	0	0	14	11	34	26	8932	6758
2	2019	181	135	169	133	2001	1520	2504	2058	2172	1603	87	70	274	206	13	4	11	13	22	9	7482	5791
3	2020	74	37	128	52	854	324	2970	1894	2072	923	50	27	124	53	96	66	3	1	4	1	6525	3463
4	2021	89	53	144	66	2846	1243	4657	2494	2900	1426	90	48	185	107	47	19	28	18	26	18	11012	5492
5	2022	298	264	54	23	2441	665	4707	2293	2019	906	57	21	182	86	27	18	16	14	13	5	9814	4295

DATA PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TAHUN 2020 SD 2022

	2021		2022	
	CC	CT	CC	CT
KtP	9446	6818	6967	3461

KtA	11012	5492	9868	4309
ABH	6.204	2587	6108	4259
TPKS	0	0	137	105

Disepakati dalam PAK 4 tanggal 11 Mei 2023

Kemen PPPA telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara lintas sektor, mulai dari level keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, serta Kementerian/Lembaga di tingkat pusat. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kemen PPPA, diantaranya kampanye program *Three Ends*, gerakan bersama Stop Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga pengembangan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Komitmen terhadap keselamatan bagi perempuan dan anak tertuang dalam program prioritas Pemerintah Indonesia Tahun 2020-2024, yaitu pentingnya peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Ada dua indikator yang menjadi ukuran capaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu prevalensi kekerasan terhadap perempuan setahun terakhir dan prevalensi anak yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

2.2. Tantangan Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Situasi kekerasan seksual di Indonesia memperlihatkan kerentanan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sebagai korban.

Terdapat beberapa tantangan dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual yaitu:

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

a. Tata Kelola Sistem dan Layanan Terpadu

Ketika terjadi kekerasan seksual dan korban membutuhkan bantuan, akses pengaduan tidak selalu tersedia, serta penanganan tidak selalu tepat dan segera. Upaya pencegahan kekerasan seksual yang ada belum sepenuhnya bisa menguatkan ketersediaan dan kualitas mekanisme, serta layanan perlindungan secara merata. Program masih terfragmentasi di berbagai sektor layanan dasar, serta data kasus dan prevalensi yang belum memadai. Kendala koordinasi dan kolaborasi lintas-sektor, alokasi, dan kapasitas sumber daya serta kesenjangan data dan pembelajaran harus diatasi agar kekerasan seksual dapat dicegah dan diatasi dampaknya. Terpenuhi hak-hak korban termasuk terkait rehabilitasi, pendampingan, dan restitusi, demikian pula hak keluarga korban dan saksi tergantung dari ketersediaan layanan yang terpadu di seluruh Indonesia. Belum semua daerah memiliki unit layanan terpadu. Di daerah yang sudah ada/dibentuk unit layanan terpadu, belum semuanya memiliki tenaga layanan yang memadai.

Kemampuan penyedia layanan pemerintah, penyedia layanan berbasis masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam upaya memberantas tindak pidana kekerasan seksual juga masih rendah. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan kapasitas bagi mereka.

Kementerian kesehatan telah melakukan peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Namun hingga saat ini baru terdapat 2.758 Puskesmas mampu tatalaksana KtPA dari total 10.292 Puskesmas dan 519 RS mampu tatalaksana KtP/A di 298 Kab/Kota, termasuk 227 Rumah Sakit yang sudah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu/PPT di 147 Kab/Kota. Sehingga perlu dilakukan percepatan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu tatalaksana kasus KtP/A agar semua puskesmas mampu tatalaksana KtPA dan minimal ada 1 (satu) Rumah Sakit yang memiliki Pusat Pelayanan Terpadu/PPT di setiap Kab/Kota.

Disepakati dalam PAK 3 tanggal 15 April 2023

b. Pemahaman dan Sikap Jejaring Sosial

Tantangan dalam pemberantasan kekerasan seksual ialah pemahaman dan sikap jejaring sosial di lingkungan keluarga, komunitas, penyedia layanan, pengambil kebijakan, yang kurang mendukung pemberantasan kekerasan seksual. Kurang/tidak adanya pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di dalam keluarga, sekolah, dan di masyarakat akibat masih dianggap tabu, demikian pula paparan terhadap pornografi, yang sangat mudah melalui online menjadi tantangan.

Kecepatan dan ketepatan pemberantasan kekerasan seksual juga dipengaruhi oleh pandangan dan sikap lingkungan sekitar, termasuk pada penyedia layanan dan pengambil kebijakan. Untuk itu diperlukan upaya penguatan dan peningkatan kapasitas jejaring sosial agar pemberantasan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih baik.

Di samping itu dari perspektif korban, korban kekerasan seksual rentan mengalami stigma sehingga mereka cenderung takut dan trauma melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya.

Stigma yang cenderung diterima korban yaitu dari lingkungan sosial, bahkan di institusi tempat mereka memperjuangkan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual untuk memiliki perspektif korban.

Korban kekerasan seksual yang berjenis kelamin laki-laki juga cenderung mendapat stigma sosial karena anggapan umum bahwa laki-laki tidak mungkin menjadi korban.

Padahal korban kekerasan seksual tidak pandang gender. Laki-laki menjadi korban kekerasan seksual adalah nyata adanya.

Pada banyak kasus, korban kekerasan seksual cenderung tidak melaporkan jika pelaku kekerasan merupakan kerabat dekat. Atas dalih menjaga nama baik keluarga, korban kekerasan seksual dibungkam di dalam rumah untuk tidak bersuara.

c. Faktor Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Data-data yang ada tentang kekerasan seksual di Indonesia masih sangat terbatas dan belum bisa memberikan gambaran utuh tentang kejadiannya. Beberapa studi menunjukkan faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual, di antaranya tekanan ekonomi dan kemiskinan. Kemudian faktor lain, ada kondisi-kondisi budaya tertentu dalam masyarakat, yakni berbagai pandangan, nilai dan norma sosial, yang seolah memudahkan terjadinya atau mendorong dilakukannya tindak

kekerasan seksual, termasuk dalam hal ini cara pandang yang bias gender.

Faktor ekonomi, sosial, dan budaya saling berpengaruh satu sama lain terhadap terjadinya kekerasan seksual. Untuk itu perlu upaya pemberantasan secara komprehensif.

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

3.1. Arah Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS

Pemerintah Indonesia memiliki arah kebijakan yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 menyangkut peningkatan kualitas Anak, perempuan, dan pemuda.

Dengan memperhatikan tantangan pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka arah Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS adalah mewujudkan Indonesia bebas dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, penegakan hukum, rehabilitasi, pewujudan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan mencegah keberulangan kekerasan seksual.

3.2. Strategi Nasional Pemberantasan TPKS

Untuk menjabarkan arah kebijakan maka ditetapkan 7 (tujuh) strategi Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Strategi tersebut digunakan sebagai pedoman hingga tahun 2030.

Adapun strategi tersebut terdiri atas:

1. penyediaan kebijakan, pelaksanaan regulasi, dan penegakan hukum;
2. penguatan norma dan nilai mengenai pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. penciptaan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual;
4. Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pengasuhan, serta Ketersediaan Dukungan Bagi Orang Tua/Pengasuh untuk Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
5. Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi bagi Kelompok Rentan;
6. penyediaan pelayanan terpadu; dan
7. penyediaan sistem pendataan dan pelaporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

Strategi 1.

Penyediaan kebijakan, pelaksanaan regulasi, dan penegakan hukum

Tujuan: Menjamin adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, pelaksanaan, serta penegakan hukumnya, untuk memberantas Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Strategi ini mendorong tersedianya peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam memberantas Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan dan penegak hukum untuk memastikan terlaksananya regulasi dan penegakan hukum, termasuk mengenai restitusi untuk korban, tindakan rehabilitasi pelaku, demikian pula Dana Bantuan Korban.

Disepakati dalam PAK 3 tanggal 5 April 2023

Strategi 2.

Penguatan Norma dan Nilai Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tujuan: Mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan kekerasan seksual, serta memperkuat nilai dan norma sosial budaya yang mendukung pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Strategi ini melibatkan semua sektor dan masyarakat menuju perubahan norma sosial budaya anti kekerasan seksual dan memobilisasi masyarakat untuk mengubah norma sosial budaya dan perilaku melalui advokasi, edukasi, forum dialog, penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan, menjadi norma sosial budaya dan perilaku yang mencegah dan tidak permisif terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

Strategi 3.

Penciptaan Lingkungan yang Aman dari Kekerasan Seksual

Tujuan: Mewujudkan lingkungan yang aman dari Kekerasan Seksual, termasuk di ruang publik, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk media massa dan dunia usaha.

Strategi ini memperkuat semua pemangku kepentingan khususnya institusi pemerintah dan non pemerintah dalam Pencegahan dan pelaporan terjadinya tindak kekerasan seksual, serta pengembangan mekanisme yang memastikan kelompok rentan seperti perempuan, Anak, dan penyandang disabilitas aman dari risiko kekerasan seksual termasuk di ruang publik.

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

Strategi 4.

Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pengasuhan, serta Ketersediaan Dukungan Bagi Orang Tua/Pengasuh untuk Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tujuan: Meningkatkan kualitas keluarga dan pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan, dan perilaku orang tua/pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan anti-kekerasan seksual di lingkungan keluarga, keluarga pengganti, dan Lembaga Asuhan Anak.

Strategi ini mendorong upaya melalui pengasuhan Anak tanpa kekerasan seksual, mendorong komunikasi dan interaksi yang positif antara pengasuh dan Anak, serta menyediakan keahlian bagi orang tua/pengasuh untuk secara lebih baik melindungi anggota keluarga dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Disepakati dalam PAK 3 tanggal 5 April 2023

Strategi 5.

Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi bagi Kelompok Rentan

Tujuan: memberdayakan sosial dan ekonomi kelompok yang rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penyintas kekerasan yang berisiko menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena ketidakberdayaan secara sosial dan ekonomi.

Strategi ini memastikan bagi kelompok rentan mendapatkan pemberdayaan sosial dan ekonomi. Di samping itu strategi ini juga berupaya mengidentifikasi dan memberdayakan kelompok-kelompok yang rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penyintas

kekerasan yang berisiko menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena ketidakberdayaan secara sosial dan ekonomi.

Disepakati dalam PAK 4 tanggal 11 Mei 2023

Strategi 6.

Penyediaan Pelayanan Terpadu

Tujuan: Memastikan ketersediaan dan kemudahan akses pelayanan terpadu untuk pemenuhan hak korban, keluarga korban, dan/atau Saksi.

Strategi ini mendorong pada upaya penyediaan pelayanan terpadu bagi korban (antara lain rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial), keluarga korban, dan/atau Saksi, yang komprehensif dan terstandarisasi serta terjangkau dan mudah diakses oleh korban.

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

Strategi 7.

Penyediaan Sistem Pendataan dan Pelaporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tujuan: Memastikan terintegrasinya data Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam sistem pendataan dan pelaporan data PPA.

Strategi ini mendorong terintegrasinya data Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam sistem pendataan dan pelaporan data PPA sebagai bahan mitigasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

Setiap strategi Kebijakan Nasional PTKS akan dicapai melalui fokus strategi dan intervensi kunci. Fokus strategi memuat program utama sedangkan intervensi kunci memuat kegiatan pokok sebagai penjabaran program utama yang mendukung upaya pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk pengukuran dan pencapaiannya ditetapkan indikator, data dasar, dan target capaian. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Data dasar merupakan data kondisi kinerja terkait upaya pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual yang tersedia secara periodik sampai dengan tahun 2023 bersumber dari data pencatatan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsei, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Adapun matriks tersedia memuat target data capaian pada tahun 2024. Untuk tahun 2025 hingga 2030 akan disusun disesuaikan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah periode berikutnya.

Dalam upaya pencapaian target, ditetapkan kementerian/lembaga penanggung jawab yang perlu berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang terkait. Kementerian/lembaga penanggung jawab yaitu kementerian/lembaga yang mempunyai kewenangan, tugas, dan fungsi menjalankan fokus strategi dan intervensi kunci. Kementerian/lembaga terkait yaitu kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas fungsi dalam pencapaian target kementerian/lembaga penanggung jawab.

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

Strategi 1.

Penyediaan Kebijakan, Pelaksanaan Regulasi, dan Penegakan Hukum

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyediaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	1) Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang perlu diubah atau disusun berdasarkan hasil kajian dan evaluasi.	Jumlah laporan kajian dan evaluasi tentang peraturan perundangan dan kebijakan terkait pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	N	Laporan Kajian dan evaluasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	KemenkoPMK; Bappenas; KemendesPDTT; Kemenparekraf; BKKBN; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; Sekretariat Negara; Kepolisian R.I; Kemenlu; Kemendagri; Kemendikbudristek; Kemenag; LPSK; Kemenaker; Kominfo;

						Kejaksaan Republik Indonesia.
	2) Menyusun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Jumlah peraturan pelaksanaan	N	3 (tiga) Peraturan Pemerintah; dan 4 (empat) Peraturan Presiden aturan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Kemenkumham; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	KemenkoPMK; Bappenas; KemendesPDFTT; Kemenparekraf; BKKBN; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; Sekretariat Negara; Kepolisian R.I; Kemenlu; Kemendagri; Kemendikbudristek; Kemenag; LPSK; Kemenaker; Kominfo; Kejaksaan Republik Indonesia.

<p>Peningkatan ketersediaan Aparat Penegak Hukum yang memiliki pemahaman, pengetahuan, dan ketrampilan dalam penegakan hukum (dalam pencegahan dan koordinasi) pemberantasan TPKS.</p>	<p>Meningkatkan kuantitas dan kualitas Aparat Penegak Hukum</p>	<p>Jumlah Aparat Penegak Hukum yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan</p>	<p>N</p>	<p>80 APH</p>	<p>Kementerian KumHAM; Kemen PPPA; Kejaksaan RI Kepolisian.</p>	<p>Mahkamah Agung; Kemen PPPA; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; Kemenlu; Kemendagri; Kemendikbudriste; Kemenag; LPSK; Kemenaker; Kominfo; Kejaksaan Republik Indonesia.</p>
<p>Pemberian Restitusi kepada Korban dan/atau Dana Bantuan Korban</p>	<p>melaksanakan fasilitasi permohonan restitusi dan melaksanakan pemberian restitusi dan/atau DBK</p>	<p>jumlah pelaksanaan restitusi dan/atau Dana Bantuan Korban yang diberikan kepada korban</p>	<p>N</p>	<p>1 laporan pelaksanaan restitusi dan/atau Dana Bantuan Korban</p>	<p>LPSK; KemenPPPA; Kejaksaan RI.</p>	<p>KemenPPPA; Kemenkumham; Kepolisian R.I; Kejaksaan Republik Indonesia; Mahkamah Agung; Kemenkeu.</p>
<p>Pelaksanaan Tindakan</p>	<p>Menyusun Pedoman Rehabilitasi-medis dan</p>	<p>Tersusunnya Pedoman</p>	<p>N</p>	<p>1 buah Pedoman</p>	<p>Kejaksaan RI; Kemensos;</p>	<p>Kemenkes; Kemensos;</p>

Rehabilitasi untuk Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual	sosial bagi Pelaku Kekerasan Seksual	Rehabilitasi medis dan sosial bagi Pelaku Kekerasan Seksual			Kemenkes.	KemenPPA; Kejaksaan; Kemkumham; Kepolisian RI; Organisasi Profesi.
	Menyediakan program dan layanan rehabilitasi sosial bagi pelaku	Jumlah pelaku TPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	N	1 buah Program	Kejaksaan RI; Kemensos.	Kemenkumham; Kemenpppa; Kemendikbudristek; Kemendagri; Kemenag.
Penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Menyediakan program penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Jumlah akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dihapus dan/atau diputus.	N	1 buah Program	Kominfo; Kejaksaan RI.	LPSK; Kemen PPPA.

Disepakati dalam PAK 5 21 Juni 2023

Strategi 2.

Penguatan Norma dan Nilai Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perubahan cara pandang dan praktik terkait nilai untuk mencegah kekerasan seksual (Disepakati PAK 5)	Memperkuat nilai terkait pencegahan kekerasan seksual, Pendidikan seksual, dan kesehatan reproduksi dalam pendidikan	1. adanya kegiatan pencegahan kekerasan seksual	N	1. satu kegiatan pencegahan kekerasan seksual;	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi; Kemenag.	Kementerian PPPA; Kementerian Sosial; BKKBN; Kejaksaan RI. Kementerian/Lembaga yang memiliki Pendidikan kedinasan dan LAN
		2. adanya bahan bacaan dan modul terkait pencegahan kekerasan seksual	N	2. satu bahan bacaan dan modul mengenai pencegahan kekerasan seksual	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi; Kemenag.	Kementerian PPPA; Kementerian Sosial; BKKBN; Kejaksaan RI. Kementerian/Lembaga yang memiliki Pendidikan kedinasan dan LAN

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1) Memperkuat nilai yang melindungi Korban, terutama perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, dari tindak pidana kekerasan seksual	Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	N	1 (satu) kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat.	Kementerian PPPA	Kemen. Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kementerian Sosial R.I Kominfo Kemenaker Kemendagri BKKBN Kejaksaan RI
	2) Memperkuat program lintas sektor yang mendukung nilai anti-tindak pidana Kekerasan seksual.	Jumlah program lintas sektor yang mendukung nilai anti-tindak pidana Kekerasan seksual.	N	1 (satu) program lintas sektor.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi; Kementerian Sosial.
Peningkatan pemahaman tentang penyelesaian perkara TPKS bagi anak pelaku	Memperkuat pemahaman masyarakat mengenai <i>restorative Justice</i>	Jumlah Diversi yang berperspektif korban dan merehabilitasi pelaku	N	1 (satu) program	Kementerian Kum dan HAM Kejaksaan RI	Kemen PPPA; Kementerian Sosial; Kepolisian RI.
Peningkatan Pemahaman WNI	Sosialisasi, kampanye dan promosi tentang	Jumlah Sosialisasi dan	N	1 (satu) program	Kementerian Luar Negeri.	Kemen PPPA; BP2MI;

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
di Luar Negeri tentang pencegahan Kekerasan seksual Tindak Pidana Kekerasan Seksual	pencegahan Kekerasan seksual dan perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	kampanye/ promosi pencegahan Kekerasan seksual dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual				LPSK.

Disepakati dalam PAK 5 21 Juni 2023

Strategi 3.

Penciptaan Lingkungan yang Aman dari Kekerasan Seksual

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penguatan komitmen ASN, BUMN, TNI dan POLRI dalam mencegah dan melaporkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	a. Memperkuat pakta integritas dan kode etik dengan memasukkan pencegahan dan pelaporan kekerasan seksual	Jumlah Institusi Pemerintah, BUMN, TNI dan POLRI yang menerapkan pakta integritas dan kode etik mengenai pencegahan dan pelaporan TPKS	N	50 persen K/L, BUMN, TNI dan POLRI	Kementerian PAN dan RB; dan Kementerian Pertahanan R.I.	Semua Kementerian/lembaga
	b. Memperkuat mekanisme pencegahan dan pelaporan TPKS di ruang publik	Jumlah program penyusunan/ penguatan mekanisme pencegahan dan pelaporan TPKS di ruang publik	N	1 (satu) program penyusunan/ penguatan mekanisme pencegahan dan pelaporan TPKS di ruang publik	Kementerian Kominfo; POLRI; Kementerian Perhubungan; dan Kementerian PUPR KemenPPPA Kejaksaan RI	Semua Kementerian/lembaga
Penguatan Komitmen dunia usaha sektor	Memperkuat komitmen perusahaan dalam	Jumlah perusahaan yang memiliki program/komitmen	N	100.000 perusahaan	Kementerian BUMN Kemenaker;	Kemen PPPA

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
swasta, UMKM, dan Koperasi mencegah dan menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual	pencegahan dan penanganan TPKS	pencegahan dan penanganan TPKS di tempat kerja yang dituangkan dalam peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama/perjanjian kerja			KemenkoUKM	
Penguatan komitmen institusi pendidikan pemerintah dan non-pemerintah dalam mencegah dan melaporkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Menyusun regulasi yang mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan dan keberlangsungan publik	Jumlah institusi Pendidikan pemerintah dan non pemerintah yang memiliki regulasi yang mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan dan keberlangsungan pendidikan	N	1 (satu) peraturan/ regulasi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi; Kemenag.	Kementerian PPPA; Kementerian/ Lembaga yang memiliki Pendidikan kedinasan dan LAN
Penguatan komitmen media massa, termasuk media massa online dalam mencegah dan	Memperkuat komitmen media massa, termasuk media massa online dalam mencegah dan	Jumlah media massa, termasuk media massa online yang memiliki program/komitmen dalam mencegah dan melaporkan Tindak	N	1 (satu) MOU	Kominfo; Kejaksaan RI.	Kemen PPPA; Komisi Penyiaran Indonesia; Dewan Pers.

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
melaporkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	melaporkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pidana Kekerasan Seksual				
Penguatan komitmen sektor perhubungan, transportasi, dan infrastruktur dalam mencegah dan melaporkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Memperkuat mekanisme pencegahan dan pelaporan TPKS di ruang publik	Mekanisme pencegahan dan pelaporan TPKS di ruang publik	N	1 (satu) SOP pencegahan dan pelaporan TPKS di ruang publik	Kementerian Kominfo; POLRI; Kementerian Perhubungan; Kementerian PUPR; Kejaksaan RI;	KemenPPPA; Kementerian BUMN; Kementerian dalam negeri.
Inovasi yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan non pemerintah termasuk BUMN dalam pemberantasan TPKS di lingkungan kerja.	Program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk dapat mengupayakan penciptaan lingkungan yang aman	Tersedianya program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk dapat mengupayakan penciptaan lingkungan yang aman	N	1 (satu) program	KemenBUMN dan Kementerian PAN RB.	KemenPPPA

Disepakati dalam PAK 5 21 Juni 2023

Strategi 4.

Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pengasuhan, serta Ketersediaan Dukungan Bagi Orang Tua/Pengasuh untuk Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan keahlian orang tua/ pengasuh dalam upaya pengasuhan Anak tanpa tindak pidana kekerasan seksual	1) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya pengasuhan anak tanpa tindak pidana kekerasan seksual	Persentase Provinsi, Kabupaten/Kota yang mendapatkan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis tentang pengasuhan anak tanpa tindak pidana kekerasan seksual	N	80 % Provinsi 50 % Kabupaten/Kota	Kementerian Sosial; Kemen PPPA; BKKBN.	Kementerian Dalam Negeri; Kejaksaan RI.

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2) Mengintegrasikan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Bimbingan Pra Nikah	Persentase calon pengantin yang diberikan Bimbingan pra Nikah yang mengintegrasikan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	N	100 % dari Catin yang diberikan Bimbingan pra Nikah	Kementerian Agama	Kejaksaan RI; Kemen PPPA.
	3) Sosialisasi dan kampanye/ promosi pencegahan tindak pidana Kekerasan seksual terhadap Anak di dalam keluarga, keluarga pengganti, lembaga pengasuhan alternatif, dan satuan pendidikan menggunakan media arusutama dan Media Sosial	Jumlah Sosialisasi dan kampanye/ promosi pencegahan Kekerasan seksual	N	8 Kegiatan	Kementerian PPPA; Kementerian Sosial.	Kementerian Kominfo; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek; BKKBN; Kementerian Agama; Kejaksaan RI.
			N	24 pesan kunci mengenai pencegahan tindak pidana Kekerasan Seksual melalui media sosial	Kementerian PPPA;	Kementerian Kominfo; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek; BKKBN; Kementerian Agama; Kejaksaan RI.

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan/atau tatap muka		N	1 (satu) kegiatan	Kemendagri; Kementerian Agama.	Kemendikbudristek
Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Anak yang memiliki Kualitas Keluarga dan Pengasuhan, serta Ketersediaan Dukungan Bagi Orang Tua/Pengasuh untuk Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Membangun Desa Ramah Perempuan dan Anak yang memiliki Kualitas Keluarga dan Pengasuhan, serta Ketersediaan Dukungan Bagi Orang Tua/Pengasuh untuk Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Persentase Desa Ramah Perempuan dan Anak yang memiliki Kualitas Keluarga dan Pengasuhan, serta Ketersediaan Dukungan Bagi Orang Tua/Pengasuh untuk Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual	N	100 persen Desa Ramah Perempuan dan Anak	KemenPPPA; Kemendes.	Kejaksaan RI.

Disepakati dalam PAK 5 21 Juni 2023

Strategi 5.

Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Bagi Kelompok Rentan

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan TPKS	1) Membuat mekanisme pemberdayaan sosial kelompok rentan TPKS	Tersedianya mekanisme pemberdayaan sosial kelompok rentan TPKS	N	1 (satu) Dokumen	Kementerian Sosial RI	Kementerian PPPA, Kementerian BUMN, Kementerian KUKM, BKKBN, LPSK Kejaksaan RI
	2) Menyediakan program dan layanan pemberdayaan sosial kelompok rentan TPKS	Persentase kelompok rentan TPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	N	100 persen dari kelompok rentan TPKS yang dilayani oleh Layanan terpadu	Kementerian Sosial RI	

Disepakati dalam PAK 5 21 Juni 2023

Strategi 6.

Penyediaan Pelayanan Terpadu

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyediaan pelayanan terpadu yang terstandarisasi bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pusat dan Daerah	Memastikan terbentuknya penyelenggara pelayanan terpadu PPA di Pusat dan UPTD PPA Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), serta penyesuaian UPTD PPA yang telah terbentuk sebelum UU TPKS untuk mampu menjalankan 11 layanan sesuai UU TPKS	Jumlah Penyelenggara pelayanan terpadu PPA di Pusat dan Daerah	N	1 penyelenggara pelayanan terpadu PPA di Pusat	Kementerian PPPA KemenPANRB	Kepolisian Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; LPSK; Kominfo; Kementerian Dagri.
			48% Data dasar UPTD PPA per 2023	90 % UPTD PPA di Daerah	Kementerian PPPA Kemendagri	Kepolisian Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; LPSK; Kominfo; Kementerian Dagri.

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan pelayanan terpadu melalui pendekatan konprehensif di Pusat dan Daerah	Jumlah respon kasus korban kekerasan seksual yang terpenuhi hak Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan	N	1 (satu) kegiatan Pelatihan/ Pelatihan bagi Pelatih (ToT) Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi pendamping	Kementerian PPPA; Kementerian Hukum dan HAM.	Kepolisian Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; LPSK; Kominfo; Kementerian Dagri.

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			N	100 % Layanan komprehensif di Pusat	Kementerian PPPA; Kementerian Sosial.	Kepolisian Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia; Kementerian Kesehatan; LPSK; Kominfo; Kementerian Dagri.
			N	100 persen Layanan komprehensif di Daerah	Kementerian PPPA; Kementerian Sosial.	Kepolisian Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia; Kementerian Kesehatan; LPSK; Kominfo; Kementerian Dagri.
	Meningkatkan kapasitas pendamping Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat	Jumlah kegiatan Pelatihan Pendamping dari Lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang terlatih	N	2 (dua) kegiatan Pelatihan Pendamping dari Lembaga penyedia layanan berbasis	Kementerian PPPA; Kementerian Hukum dan HAM.	Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; KemenKum dan HAM; Kepolisian RI; LPSK; Kejaksaan RI.

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				masyarakat yang terlatih		
Penyediaan pelayanan kesehatan yang terstandarisasi bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pusat dan Daerah	Memastikan tersedianya pelayanan kesehatan di Pusat dan daerah	Jumlah Puskesmas dan Rumah sakit mampu tatalaksana korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	2.758 puskesmas yang mampu tatalaksana KtPA 147 rumah sakit yang mampu tatalaksana KtPA	3.000 puskesmas yang mampu tatalaksana KtPA 167 rumah sakit yang mampu tatalaksana KtPA	Kementerian Kesehatan	Kemen PPPA; Kemendagri; Kepolisian RI; Kementerian Sosial; Kejaksaan RI; LPSK
Penyediaan layanan terpadu pada Pusat Perlindungan, Pemulihan dan Pelatihan yang dapat diakses oleh	Memastikan terlaksananya penyediaan tempat Pusat Perlindungan, Pemulihan dan Pelatihan bagi Korban	Tersediannya Pusat Perlindungan, Pemulihan dan Pelatihan yang dapat diakses oleh Korban Tindak	N	1 tempat Pusat Perlindungan, Pemulihan dan Pelatihan (P4)	LPSK	Kementerian PPPA; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; Kementerian PAN RB.

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Korban tindak pidana kekerasan seksual	Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pidana Kekerasan Seksual				
	Memastikan tersediannya mekanisme layanan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pusat Perlindungan, Pemulihan dan Pelatihan	Tersediannya mekanisme layanan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pusat Perlindungan, Pemulihan dan Pelatihan	N	1 (satu) Dokumen	LPSK	Kementerian PPPA; Kementerian Sosial; Kementerian Kesehatan; KemenKum dan HAM; Kepolisian RI.
Pemberian atau fasilitasi layanan Pendidikan bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berstatus anak	Pemberian atau fasilitasi layanan Pendidikan bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berstatus anak	Persentase korban tindak pidana kekerasan seksual berstatus anak yang mendapatkan layanan Pendidikan	N	100% korban tindak pidana kekerasan seksual berstatus anak yang mendapatkan layanan Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian dalam Negeri.	KemenPPPA; LPSK.

Disepakati dalam PAK 5 21 Juni 2023

Strategi 7.

Penyediaan Sistem Pendataan dan Pelaporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyediaan data Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data tindak pidana kekerasan seksual melalui integrasi data Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam SIMFONI PPA	Jumlah data Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikelola.	N	100%	Kemen PPPA; Kejaksaan RI.	BPS; Kepolisian Republik Indonesia; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi-Ristek; Kementerian Sosial; Kementerian Dalam Negeri; LPSK.
	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penginput data TPKS pada unit layanan terpadu PPA	Persentase sumber daya manusia penginput data TPKS pada unit layanan terpadu PPA yang terlatih	N	100%	Kementerian PPPA Kejaksaan RI	BPS; Kepolisian Republik Indonesia; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan,

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data dasar	Target 2024	K/L Penanggung jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Kebudayaan, Riset, dan Teknologi-Ristek; Kementerian Sosial; Kementerian Dalam Negeri; LPSK.
Penyediaan pelaporan pengaduan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Menguatkan SAPA 129 sebagai salah satu saluran pengaduan korban TPKS	Jumlah kegiatan penguatan SAPA 129 sebagai salah satu saluran pengaduan korban TPKS	1 kegiatan	3 kegiatan	Kemen PPPA	Semua Kementerian/Lembaga

Disepakati dalam PAK 5 21 Juni 2023

BAB IV
PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

- 4.1. Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS
Tahap pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS, sebagai berikut:
1. Pemetaan kondisi daerah:
 - a. identifikasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - b. identifikasi aspek sosial budaya;
 - c. pemangku kepentingan terkait; dan
 - d. kebijakan terkait pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 2. Penguatan koordinasi dan membangun komitmen bersama untuk Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual:
 - a. memperkuat komitmen setiap kementerian/lembaga, organisasi masyarakat, melalui pembuatan kebijakan dan nota kesepakatan dalam pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - b. mengembangkan kapasitas forum/kelompok, kelompok rentan (perempuan, Anak, penyandang disabilitas) tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional sebagai pelopor dan pelapor dalam pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 3. Perencanaan dan penganggaran untuk Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS:
 - a. bersifat partisipatif dan dilaksanakan bersama organisasi masyarakat sipil, kelompok rentan, dunia usaha, media, dan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. alokasi anggaran yang diperuntukkan dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - c. berdasarkan pada kebutuhan dan usulan dari peserta perencanaan.
 4. Pelaksanaan upaya pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual:
 - a. berjenjang dari tingkat rumah, lingkungan, sekolah, dunia kerja, tempat pengasuhan alternatif, dan tempat umum; dan
 - b. pelibatan Anak, orang tua/pengasuh/wali, keluarga besar, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh media, tokoh penyandang disabilitas, dan pengusaha.
 5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disepakati dalam PAK 2 tanggal 16 Maret 2023

4.2. Keluaran Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS

Keluaran Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS adalah secara signifikan mengurangi segala macam bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Target ini sejalan dengan Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals 2030*, terutama

goal 5.2 menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya; *goal* 5.3 menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan; *goal* 16.1 secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian dimanapun; *goal* 16.2 menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk Kekerasan dan penyiksaan terhadap Anak; dan *goal* 16.3 menggalakan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

Untuk mencapai RPJMN periode 2020-2024, 2025-2029, dan target SDG's 2030.

Disepakati dalam PAK 2 16 Maret 2023

4.3. Kerangka Kelembagaan dan Koordinasi

Kerangka kelembagaan pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS memerlukan tim koordinasi yang memiliki fungsi koordinasi untuk mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak menetapkan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pusat, terdiri dari pemangku kepentingan terkait untuk dapat melaksanakan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS di tingkat nasional. Demikian pula pada tingkat daerah, gubernur dan bupati/walikota menetapkan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri dari pemangku kepentingan terkait untuk dapat berkontribusi dalam pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS. Tim Koordinasi menjalankan fungsi koordinasi dalam rangka mewujudkan tercapainya arah dan strategi yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Disepakati dalam PAK 3 tanggal 5 April 2023

BAB V
PENUTUP

Disepakati dalam PAK 1 tanggal 8 Maret 2023

Keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS sangat ditentukan oleh komitmen, kebijakan, alokasi anggaran, kelembagaan, dan sinergitas pelaksanaan, baik di tingkat pusat dan daerah. Dengan telah ditetapkannya arah dan strategi Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS yang selanjutnya lebih dirinci menjadi fokus strategi, intervensi kunci serta penanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS, demikian pula peran serta masyarakat, dan pendanaan, tentunya dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS secara nasional, baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS dapat diukur melalui pencapaian target yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam penurunan kekerasan terhadap perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap Anak target jangka panjang tahun 2030, sekaligus kewajiban dan tanggung jawab Indonesia dalam menyelesaikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Disepakati dalam PAK 4 tanggal 11 Mei 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

